

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muhammadiyah merupakan organisasi islam ataupun *civil society organization* yang bergerak untuk mendakwahkan islam sekaligus melakukan pemurnian dan pembaharuan umat yang termanifestasikan dalam 3 ciri gerakan Muhammadiyah yaitu gerakan islam, gerakan dakwah, dan gerakan pembaharuan (Muhammadiyah, 2021a). Melalui proyek internasionalisasi yang bertujuan mendakwahkan islam *rahmatan lil alamin*, Muhammadiyah melakukan pembentukan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) yang ada di beberapa negara salah satunya Australia (Febriansyah, 2013).

Hubungan antara Australia dan Muhammadiyah terbilang erat kaitannya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dubes Australia, Greg Moriarty pada 2011 lalu pada saat PP Muhammadiyah melakukan pertandingan persahabatan dengan pemerintah Australia. Disini, Greg Moriarty menyatakan betapa pentingnya kemitraan Muhammadiyah dengan Australia dalam meningkatkan pembangunan Indonesia dan hubungan baik antara Indonesia dan Australia. Moriarty juga menambahkan bahwa kerjasama Muhammadiyah dengan Australia sudah mencakup berbagai bidang, seperti manajemen bencana, peningkatan pendidikan, serta penguatan demokrasi dan kebudayaan (Hari, 2011). Bahkan, dimasa COVID-19 ini, Australia juga mengucurkan dana bantuan sebesar AUD 1,2 juta kepada Muhammadiyah guna mendukung kegiatan pencegahan COVID-19 berbasis masyarakat, pembangunan kapasitas lokal, serta memastikan ketahanan

pangan bagi rumah tangga sebagai akibat dari pandemi (Hari, 2011).

Hubungan erat Muhammadiyah dan Australia ini juga bisa dilihat dari segi sosial kemasyarakatannya. Hubungan erat antara masyarakat Australia dan Muhammadiyah salah satunya termanifestasikan pada pembentukan PCIM Australia yang salah satu tujuannya adalah mewadahi masyarakat Indonesia yang terafiliasi dengan Muhammadiyah di Australia. Selain itu, keberhasilan Muhammadiyah mendirikan sekolah yang berbasis agama Islam tak pelak menjadi salah satu bukti kedekatan hubungan Muhammadiyah dan Australia.

Namun hubungan baik antara Muhammadiyah dan Australia, pada tahun 2019, mendapat tantangan baru dengan adanya sentimen islamophobia yang semakin meningkat yang akhirnya melahirkan peristiwa berdarah di Selandia Baru yang didalangi oleh warga negara Australia sebagai pelaku tunggal. Peristiwa yang terjadi tepatnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 lalu menyasar dua masjid di Christchurch yang diserang dengan berondongan peluru tajam pada saat melaksanakan ibadah salat Jumat. Penembakan yang dilakukan oleh Brendon Tarrant ini secara langsung disiarkan dengan menggunakan kamera yang dipasang melalui kamera GoPro pada kepala pelaku (Macklin, 2019). Penayangan secara *online* penembakan yang dilakukan di laman Facebook telah dilihat oleh 4000 penonton sebelum dihapus dari laman media sosial. Akan tetapi, salinan video tersebut masih beredar dalam ranah dunia maya seperti Reddit, Twitter, dan Youtube (Ibrahim, 2020). Keberadaan penyerangan sekaligus penyiaran secara sengaja oleh pelaku ini tentunya ditujukan untuk mengintimidasi masyarakat muslim serta mengusik kebebasan dan kenyamanan komunitas muslim tidak hanya di Selandia Baru, tetapi Australia dan seluruh dunia. Ditambah dengan adanya dukungan dari partai sayap kanan yang mendukung gerakan-gerakan anti-muslim di

Australia (Iner, 2019) membuat islamophobia di Australia menjadi salah satu problem yang harus segera diatasi supaya warga muslim yang berada di negeri Kanguru merasa aman tanpa adanya intimidasi maupun rasa takut untuk mengekspresikan diri sebagai muslim.

Terlepas dari masalah supremasi kulit putih sebagai latar belakang terorisme ini, kejadian ini juga merupakan manifestasi dari keberadaan islamophobia yang semakin tahun semakin meningkat ekskalasinya. Terutama pasca terjadinya peristiwa tragis penyerangan yang menargetkan Gedung WTC di New York dan Pentagon yang terjadi pada 11 September 2001 atau yang biasa dikenal dengan peristiwa 9/11. Tragedi yang didalangi oleh seorang Osama bin Laden sebagai pimpinan Al Qaeda ini merengut hampir 3000 nyawa warga negara Amerika Serikat dan mancanegara (FBI, 2020). Dalam video pertanggungjawaban ataupun lebih tepatnya pernyataan perang oleh Al Qaeda, disebutkan bahwasanya ajaran maupun nilai Islam-lah yang menjadi dasar tindakan mereka (Fanani, 2011a). Peristiwa penyerangan ini kemudian oleh FBI dianggap sebagai salah satu tindakan terorisme yang paling mematikan dalam sejarah dunia (FBI, 2020).

Peristiwa 9/11 ini kemudian menandai semakin drastisnya peningkatan sentimen islamophobia diberbagai penjuru dunia (Dauda, 2021). Peningkatan ini disinyalir merupakan respon dari pemerintah Amerikas Serikat dengan kampanye *war on terror* pada masa George W. Bush. *War on terror* ini, dalam pidatonya pada 20 September 2001, Bush menyatakan secara eksplisit bahwa:

“Our enemy is a radical network of terrorists, and every government that supports them. Our war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every

terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.”(The White House, 2001a)

Frasa *war on terror* yang termasuk baru bagi dunia dengan cepat mempengaruhi politik internasional karena digambarkan oleh Amerika Serikat selaku negara *super power* yang kemudian sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri dan pertahanan Amerika Serikat itu sendiri. Dengan melihat hal tersebut, AS dengan mudah dapat menggiring negara lain menerapkan kebijakan yang serupa karena pengaruh yang kuat Amerika Serikat dalam percaturan politik internasional (Fanani, 2011a).

Kebijakan Amerika Serikat ini berimplikasi pada penempatan islam sebagai titik utama perhatian dan kecurigaan internasional secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian berdampak kepada islam dan komunitas muslim secara umum. Akhirnya, Islam kemudian ditempatkan pada sudut pandang yang lebih negatif dari pada sebelumnya (Fanani, 2011a). Dengan adanya kampanye maupun tindakan-tindakan teror lain yang semakin mendiskreditkan Islam seperti yang terjadi di Inggris, Arab Saudi, bahkan Indonesia, *war on terror* yang menjadi norma utama dalam *counter terrorism* yang terus dikampanyekan oleh negara-negara didunia kemudian berimplikasi pada muslim sebagai *suspect community* atau komunitas tersangka (Pantazis & Pemberton, 2009). Adanya *suspect community* kemudian menempatkan islam pada posisi musuh bagi negara lain sebagai mekanisme upaya negara untuk menjamin keamanan nasional sekaligus diperkuat oleh respons masyarakat dan praktik sosial yang ada dalam negara (Breen-Smyth, 2013) (Cherney & Murphy, 2016).

Dampaknya, serangan, diskriminasi, maupun marginalisasi dari masyarakat mayoritas non-muslim kepada minoritas muslim semakin ekstrem dan tinggi. Di Amerika Serikat, pasca-kejadian 9/11 tersebut, angka kejahatan atas dasar kebencian terhadap muslim semakin

meningkat tajam jika dibandingkan dengan rata-rata per tahun sebelum 2001 (Gabbat, 2021). Diseluruh dunia, menurut (Dauda, 2021) kejadian-kejadian konfrontasi kekerasan, demonstrasi anti-Islam, kejahatan kebencian, pembunuhan massal dan pembunuhan Muslim, dan pemboman Masjid dan kuburan Muslim, diinduksi oleh Islamophobia, berada dalam level mengkhawatirkan. Didukung dengan semakin maraknya tindakan teror yang banyak diberitakan dan sebagian besarnya dilakukan oleh kelompok dari umat islam ini, juga berakibat pada lonjakan tajam islamophobia di Australia (Iner, 2019). Salah satunya adalah peristiwa Christchurch yang telah disebutkan diawal.

Hal ini kemudian menyebabkan nilai-nilai dalam agama islam yang pada dasarnya mengajarkan manusia untuk hidup dalam perdamaian dengan manusia lain dan alam semesta termasuk itu dengan agama lain dan sangat anti dengan adanya segala bentuk kekerasan, persekusi, diskriminasi (Dauda, 2021), serta bertentangan dengan adanya kekerasan terhadap sesama manusia dan alam secara keseluruhan (Lukman, 2016) gagal dipahami oleh masyarakat terutama warga non-muslim diseluruh dunia sehingga memunculkan adanya sikap dan sentimen buruk terhadap islam yang selanjutnya berubah menjadi sikap Islamophobia.

Di Australia sendiri, menurut Rane et al. (2020), pemahaman lebih baik tentang islam dan muslim sangat penting karena sikap anti-muslim terbilang cukup tinggi. Keberadaan dari islamophobia di Australia ini kemudian ditegaskan oleh Perdana Menteri Australia, Scott Morrison dalam wawancaranya dengan stasiun TV Australia yang menyatakan bahwa islamophobia merupakan problem dalam masyarakat Australia (9 News Australia, 2019). Padahal, penelitian dari Pew Research Center (2015 dalam (Rane et al., 2020)) menyebutkan bahwa kelompok islam merupakan salah satu agama non-kristen terbesar di

Australia. Dengan adanya pemaparan diatas, dirasa cukup urgen bahaya islamophobia di Australia. Oleh karenanya, upaya-upaya penanganan islamophobia harus menjadi fokus utama sehingga kejadian dan dampak dari manifestasi islamophobia dapat segera diatasi. Oleh sebab itu, perlu adanya kolaborasi dari segenap lapisan masyarakat, terutama dari kalangan islam untuk meluruskan Islamophobia dan mispersepsi mengenai Islam (Moordiningsih, 2015). Untuk mengatasi permasalahan ini, Muhammadiyah dalam visi abad keduanya secara khusus berkomitmen menempatkan diri sebagai problem solver dengan mengambil prakarsa, partisipasi, langkah strategis dan proaktif dalam permasalahan global terutama islamophobia (Nashir, 2011).

Oleh karena hal tersebut, maka peran maupun upaya Muhammadiyah sebagai organisasi civil Islam sekaligus representasi dari dunia muslim dalam penanganan Islamophobia di Australia dirasa penting. Ditambah dengan faktor hubungan erat Australia dan Muhammadiyah serta komitmen Muhammadiyah untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka peran serta dan upaya Muhammadiyah dalam mengurangi Islamophobia di Australia perlu diteliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Melalui penjelasan latar belakang yang disebutkan sebelumnya, maka penelitian kali ini mengangkat rumusan masalah yaitu “Bagaimana upaya Muhammadiyah dalam memoderasi islamophobia di Australia?”

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Islamophobia

Dalam Alshamari (2013 dalam (Istriyani & Yuliatun, 2016)) disampaikan bahwa Islamophobia merupakan satu padanan kata yang terdiri dari dua kata, yaitu islam dan phobia. Islam merupakan agama

monotheisme yang dibawakan oleh Muhammad SAW utusan Allah. Sedangkan phobia menurut psikologi merupakan suatu bentuk ketakutan berlebih terhadap objek, aktivitas maupun situasi tertentu yang sebenarnya hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak seberbahaya yang dianggap (Australian Psychological Society, 2022). Jika digabungkan, maka pengertian islamophobia secara harfiah adalah ketakutan berlebih terhadap islam yang mana islam merupakan ajaran yang tidak semengerikan yang dimiliki phobia bayangan. Secara lebih jelasnya, menurut (Conway, 1997) dalam Runnymede Trust yang kemudian dikutip dalam (Sealy, 2021)(Dauda, 2021) memberikan pengertian islamophobia dan menyatakan bahwa islamophobia merupakan “permusuhan yang tidak berdasar terhadap Islam dan manifestasi dari permusuhan seperti itu dalam diskriminasi yang tidak adil terhadap individu dan komunitas Muslim”. Dauda (2021) menambahkan bahwa islamophobia ini dapat terjadi pada level kelompok maupun individu. Adanya definisi islamophobia oleh Runnymede Trust ini juga sejalan dengan pendapat dari Pengertian ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kumar (2018) dalam (Dauda, 2021) bahwa manifestasi dari adanya islamophobia ini dapat dilihat juga pada permusuhan yang ditunjukkan pada aktivitas sehari-hari, kejahatan atas dasar kebencian serta diskriminasi dalam pekerjaan. Dalam (Farah & Khan, 2017) disebutkan bahwa islamophobia adalah bentuk dari diskriminasi. Secara lebih komprehensif, disebutkan bahwa:

“Islamophobia is any distinction, exclusion or restriction towards, or preference against, Muslims (or those perceived to be Muslims) that has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political,

economic, social, cultural or any other field of public life (Farah & Khan, 2017)”

Dalam laman Open Society Foundations (2019), disebutkan bahwa manifestasi islamophobia dalam suatu negara dapat dilihat dari: serangan fisik atau verbal terhadap individu harta benda, dan tempat ibadah, ancaman kekerasan, fitnah, pelecehan secara lisan maupun online, kebijakan atau undang-undang yang secara tidak langsung menargetkan atau yang secara tidak proporsional mempengaruhi umat Islam, dan membatasi kebebasan beragama, Diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, perumahan, atau akses terhadap barang dan jasa, penyalahgunaan wewenang oleh polisi, termasuk itu ketentuan ataupun kebijakan kontra-terorisme, dan pernyataan publik oleh beberapa jurnalis dan politisi yang menstigmatisasi umat Islam.

2. *Teori Difusi*

Difusi mengacu pada penyebaran sesuatu dalam sistem sosial. Penyebaran disini digunakan dalam menunjukkan aliran dari sumber ke adopter melalui sarana pengaruh dan komunikasi. Dalam difusi, suatu hal yang tersebar ini bisa jadi merupakan perilaku, keyakinan, nilai, teknologi, maupun suatu struktur (Strang & Soule, 1998). Difusi pada dasarnya merupakan teori yang menjelaskan mengenai bagaimana ide dan praktik akan ide tersebut dapat tersebar. Definisi difusi disini bukan merupakan perwujudan dari *diffusion of innovation* atau difusi sebagai penyebaran inovasi, tetapi difusi sebagai penerimaan item atau ide dari waktu ke waktu dengan aktor pengadopsi yaitu individual, kelompok, maupun komunitas yang terhubung satu sama lain baik melalui saluran komunikasi maupun dalam struktur sosial ataupun kebudayaan (McAdam & Rucht, 1993).

"Diffusion... [is] defined as the acceptance of some specific item, over time, by adopting units-individuals, groups, communities-that are linked both to external channels of communication and to each other by means of both a structure of social relations and a system of values, or culture" (Katz (1968) dalam (McAdam & Rucht, 1993)

Difusi sendiri terdiri dari beberapa elemen pembentuk, yaitu elemen individu atau organisasi sebagai transmitter, individu atau organisasi sebagai adopter, materi yang berdifusi seperti barang, informasi, skill, nilai, dan sebagainya, serta sarana dari difusi itu sendiri yang bisa jadi berupa media massa (non relasional) ataupun individu (relasional) yang menghubungkan transmitter dengan adopter. Dalam melihat poin terakhir yaitu sarana difusi, kebanyakan difusi akan adanya ide maupun nilai antar bangsa menggunakan penggabungan dari metode non-relasional dan relasional (McAdam & Rucht, 1993).

Dalam skema difusi itu sendiri, terdapat dua mekanisme utama dalam rangka melihat karakteristik hubungan dari sumber dan adopter yang mempromosikan difusi. Dua mekanisme tersebut adalah mekanisme difusi di populasi (internal model) dan mekanisme difusi ke populasi (eksternal model). Mekanisme difusi di populasi atau internal model merupakan proses difusi melalui proses pertukaran informasi dan pengaruh dari dalam masyarakat adopter. Mekanisme ini berfokus pada jaringan interaksi sebagai sarana difusi. Mekanisme ini juga berasumsi bahwa semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain dalam aktivitas interaksi yang dilakukan. Sedangkan mekanisme difusi ke populasi atau eksternal model merupakan model difusi yang bersumber dari media massa, seperti surat kabar, TV, maupun radio, dan agen-agen perubahan sebagai perwakilan suatu

institusi atau organisasi, seperti agen penyuluh dalam biro pertanian, yang berfungsi untuk menyebarkan praktik dan gaya baru. Agen perubahan ini dapat berupa perseorangan maupun institusi (Strang & Soule, 1998).

Penggunaan dari difusi sebagai pisau analisa dalam penelitian kali ini digunakan untuk mengetahui upaya Muhammadiyah sebagai transmiter dalam rangka difusi ide mengenai Islam rahmatan lil alamin yang tentu berbeda dengan pemahaman masyarakat Australia sebagai adopter yang cenderung memiliki kesalahpahaman mengenai Islam. Selain itu, untuk mengetahui proses dan mekanisme difusi yang diupayakan oleh Muhammadiyah, maka mekanisme internal model dan eksternal model menjadi poin penting dalam pendalaman penelitian kali ini karena upaya Muhammadiyah yang dilakukan dapat diklasifikasikan secara lebih jelas melalui dua mekanisme difusi tersebut.

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, hingga kerangka pemikiran, selanjutnya dapat ditarik hipotesis bahwa:

1. Muhammadiyah sebagai transmiter melalui PCIM Australia mengupayakan difusi nilai-nilai dari Islam rahmatan lil alamin kepada masyarakat Australia sebagai adopter melalui sarana relasional maupun non-relasional
2. Muhammadiyah menggunakan mekanisme difusi internal model kepada masyarakat Australia dengan pandangan inklusif sehingga dapat aktif berinteraksi dengan masyarakat
3. Muhammadiyah menggunakan mekanisme eksternal model dengan masyarakat Australia melalui media massa seperti sosial media serta pendirian institusi sebagai agen perubahan

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan keberadaan islamophobia di Australia
2. Menjelaskan upaya Muhammadiyah dalam upayanya mengurangi islamophobia di Australia dengan menggunakan teori difusi

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan wawancara untuk mendapatkan data sekunder maupun primer. Penggunaan studi literatur digunakan oleh penulis melalui jurnal, tesis, skripsi, buku, jurnal, berita, bukti, laporan, dan catatan historis. Untuk wawancara sendiri, penulis melakukan wawancara dengan tiga anggota Muhammadiyah di Australia dan PCIM Australia yaitu Syasya Yuania Fadila, Hamim Jufri, dan Hasnan Bachtiar untuk mendapat data otentik guna mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya, hasil wawancara serta studi literatur akan dikumpulkan sebagai fondasi penyusunan skripsi ini.

G. Batasan Penelitian

Sebagai upaya agar penelitian ini lebih terinci dan dan tidak meluas, disini penulis memberikan batasan penelitian mengenai upaya Muhammadiyah dalam menangani islamophobia di Australia dalam kurun waktu diantara 2010-an. Hal ini didasarkan pada kurun waktu tersebut, adanya islamophobia memiliki babak baru dengan adanya *war on terror* serta Muhammadiyah yang berhasil mendirikan PCIM Australia pada tahun 2010. Akan tetapi, penulis disini juga akan menyinggung data dan fakta diluar jangkauan penelitian jika diperlukan guna menunjang penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dijabarkan dalam empat bab, yaitu:

Bab I

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, dan batasan penelitian

Bab II

Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai islamophobia secara global, islamophobia di Australia, dan ide serta gagasan Muhammadiyah dalam memandang islamophobia

Bab III

Bab ini merupakan pembahasan mengenai upaya Muhammadiyah melalui PCIM Australia untuk mengurangi islamophobia di Australia yang diawali dari penjelasan hubungan Muhammadiyah dengan Australia kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mekanisme difusi Muhammadiyah ke masyarakat Australia.

Bab IV

Kesimpulan